

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM 2024

PERWAL NO. 60, BD 2024/ NO 61, 37 HLM.

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum.
 - Dasar hukum dari peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 50 Tahun 1992, PP No. 12 tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 8 Tahun 2022, Perda No. 10 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan walikota ini mengatur tentang objek dan Perangkat Daerah pemungut, tata cara pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan, tata cara pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan, tata cara pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tata cara pemungutan Retribusi pelayanan pasar, sanksi administratif, penagihan Retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran, pembetulan dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan Retribusi, keberatan Retribusi, pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga, pemanfaatan Retribusi, kedaluwarsa dan penghapusan piutang Retribusi.

- Catatan :
- Peraturan wali kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2024;
 - Penjelasan: -
 - Lampiran : 6Hlm